

	PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) NON INFEKSIUS		
	Nomor Dokumen No.065/802/RSMN/2021	Nomor Revisi 02	Halaman 1/3
Standar Operasional Prosedur	Tanggal terbit 2 Maret 2021	Ditetapkan oleh : Direktur  <u>g. Basyir Busnia</u> <u>NIP. 19660416 199203 10</u>	
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak Lingkungan Hidup, dan/ atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 2. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3. 3. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan. 4. Limbah B3 Non Infeksius adalah limbah yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan berupa bola lampu bekas, baterai bekas, catrige bekas, oli bekas, aki bekas, bahan kimia kedaluwarsa, dll. 		
Tujuan	Agar tidak mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau tidak membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan 2. Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 3. Permenlhk Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 		

	PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) NON INFEKSIUS		
	Nomor Dokumen No.065/802/RSMN/2021	Nomor Revisi 02	Halaman 2/3
Standar Operasional Prosedur	Tanggal terbit 2 Maret 2021	Ditetapkan oleh : Direktur  <u>M. Busyir Busnia</u> NIP. 19660416 199203 10	
Prosedur	<p>A. Sumber / Penghasil Limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bola Lampu : dihasilkan dari pemakaian bola lampu di ruangan igd, rawat inap, poli, instalasi, dan kantor. 2. Baterai dan Catrige : dihasilkan dari pemakaian baterai dan catrige di ruangan igd, rawat inap, poli, instalasi, dan kantor. 3. Aki dan Oli : dihasilkan dari proses pemeliharaan genset. 4. Bahan Kimia Kedaluwarsa : dihasilkan dari instalasi- instalasi yang menggunakan bahan kimia seperti Farmasi, CSSD, OK, dan Laboratorium. <p>B. Pemilahan dan Pewadahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bola Lampu : wadah ditempatkan di Instalasi Prasarana RS 2. Baterai dan Catrige : wadah ditempatkan di ruangan perlengkapan 3. Aki dan Oli : wadah ditempatkan di ruangan genset 4. Bahan Kimia Kedaluwarsa : wadah ditempatkan pada instalasi yang menghasilkan limbah bahan kimia kedaluwarsa. <p>C. Pengangkutan dari ruangan ke TPS LB3 Non Infeksius Limbah B3 Non Infeksius yang dihasilkan setiap hari di bawa ke TPS LB3 Non Infeksius oleh Petugas Kesehatan Lingkungan dibantu oleh Cleaning Service.</p> <p>D. Penimbangan Limbah yang di bawa ke TPS LB3 Non Infeksius kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital.</p>		

	PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) NON INFEKSIUS		
	Nomor Dokumen No.065/802/RSMN/2021	Nomor Revisi 02	Halaman 3/3
Standar Operasional Prosedur	Tanggal terbit 2 Maret 2021	Ditetapkan oleh : Direktur  <u>Dr. Basyir Busnia</u> <u>NIP. 19660416 199203 10</u>	
	<p>E. Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah ditimbang, kemudian dicatat ke dalam log book Limbah B3 Non Infeksius 2. Untuk pencatatan limbah dibuat dalam satuan ton 3. Setiap akhir bulan Petugas Kesling membuat Neraca Limbah B3 Non Infeksius <p>F. Penyimpanan</p> <p>Limbah B3 Non Infeksius disimpan di TPS LB3 Non Infeksius berdasarkan jenis dan karakteristiknya.</p> <p>G. Pengangkutan Limbah B3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan deal kesepakatan dengan pihak ketiga (transporter) dalam pengangkutan Limbah B3 Non Infeksius 2. Pengambilan Limbah B3 Non Infeksius oleh transporter untuk di bawa ke tempat pemusnahan <p>H. Manifes Elektronik (FESTRONIK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi administrasi sebagai bukti dalam hal pengangkutan Limbah B3 oleh pihak transporter 2. Pengarsipan Manifest Elektronik 		
Unit Terkait	Instalasi Kesehatan Lingkungan, Instalasi Prasarana RS, Ruang Perengkapan, Instalasi Farmasi, CSSD, OK, Laboratorium dan Transporter serta Cleaning Service		